

PUTUSAN

Nomor 259/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, lahir tanggal 03 Oktober 1981, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Subang, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, lahir tanggal 01 Januari 1985, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Buruh Migran Indonesia (BMI), tempat tinggal semula bertempat tinggal di Kabupaten Subang, sekarang bertempat di Taiwan, kemudian memberikan kuasa kepada Andi Satria Pratama Putra, S.H. adalah Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **ANDI Satria Law Office & PARTNERS**, berkedudukan di Grand Subang Residence, Blok E2.01, Cibogo-Subang, dengan alamat email: satriandi72@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Mei 2024, terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Subang Nomor 877/Adv/2024 tanggal 14 Juni 2024, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 2078/Pdt.G/2024/PA.Sbg, tanggal 24

September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 *Rabiul Awal* 1446 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan tanggal 24 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 *Rabiul Awal* 1446 *Hijriyah* dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat yang selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor 2078/Pdt.G/2024/PA.Sbg;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada hari Jum'at, tanggal 11 Oktober 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 8 Oktober 2024 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang tanggal 8 Oktober 2024 Nomor 2078/Pdt.G/2024/PA.Sbg, pada pokoknya Pembanding keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Subang dan Pembanding semula Tergugat memohon sudilah kiranya Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa perkara ini dapat memberikan keputusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 2078/Pdt.G/2024/PA.Sbg, tanggal 24 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 *Rabiul Awal* 1446 *Hijriyah*, yang dimohonkan banding;

Dengan Mengadili Sendiri :

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara di tingkat banding ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Jum'at, tanggal 11 Oktober 2024;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Subang tanggal 31 Oktober 2024 Nomor 2078/Pdt.G/2024/PA.Sbg;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*) pada tanggal 16 Oktober 2024, namun Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor 2078/Pdt.G/2024/PA.Sbg tanggal 31 Oktober 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*) pada tanggal 16 Oktober 2024, namun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor 2078/Pdt.G/2024/PA.Sbg tanggal 31 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 18 November 2024 serta telah diregister dengan perkara Nomor 259/Pdt.G/2024/PTA. Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Oktober 2024, dan pada saat dibacakan putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 2078/Pdt.G/2024/PA.Sbg tanggal 24

September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 *Rabiul Awal* 1446 *Hijriah*, kuasa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, *jo.* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu secara formil permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding ke Pengadilan Tinggi oleh pihak yang bersangkutan kecuali undang-undang menentukan lain, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terbanding memberikan kuasa kepada Andi Satria Pratama Putra, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat Andi Satria Law Office & Partners, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang dengan nomor register Nomor 877/Adv/2024 tanggal 14 Juni 2024, dalam beracara ditingkat banding. Dengan demikian, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka kuasa hukum Terbanding dinyatakan

memiliki *legal standing* untuk mewakili Terbanding untuk beracara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Pengadilan Tingkat Banding merupakan *judex factie* yang bersifat peradilan ulangan terhadap suatu perkara yang diajukan banding, maka setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 2078/Pdt.G/2024/PA.Sbg tanggal 24 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 *Rabiul Awal* 1446 *Hijriyah*, memori banding dan berkas perkara yang dimohonkan banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang yang untuk selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Hakim Drs. Muslim Djamaluddin, M.H., dan sesuai Laporan Hasil Mediasi tanggal 11 Juli 2024, tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) *HIR. jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi, sehingga proses pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan Terbanding, berita acara sidang, surat-surat bukti, dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 2078/Pdt.G/2024/PA.Sbg. tanggal 24 September 2024, maka memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa proses pemeriksaan perkara telah dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan hukum

acara yang berlaku, maka sepanjang proses untuk pemeriksaan perkara Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan diambil alih menjadi dasar untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat gugatan Terbanding yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah bahwa rumah tangga Terbanding dan Pemanding sejak tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemanding sering bermain judi togel dan minum-minuman keras, tidak memberi nafkah untuk Terbanding, Pemanding banyak memiliki hutang tanpa sepengetahuan Terbanding, Pemanding tidak sopan dan suka berkata kasar yang berakibat sejak bulan Agustus 2023 telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding tersebut, Pemanding dalam jawabannya yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Terbanding dan menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemanding sesekali ikut pasang judi togel dan hal tersebut diketahui oleh Terbanding, bahkan orang tua Terbanding tidak jarang ikut nitip pasang melalui Pemanding dan jika menang hasilnya pun diberikan kepada Terbanding dan hal tersebut tidak dilarang oleh Terbanding;
- Bahwa Pemanding bukan minum-minuman keras namun berupa jamu bersama dengan warga pada saat ada hajatan warga, bahkan sekali-kali Terbanding juga ikut berkumpul dengan melihat apa yang diminum;
- Bahwa Pemanding sebagai seorang kuli bangunan pada saat masa covid memang pendapatannya kurang, dan untuk membantu menambah penghasilan keluarga Terbanding mengusulkan untuk membuka usaha pecel lele yang awal modalnya dipinjam melalui kas bon tempat Pemanding bekerja. Pemanding juga membantu usaha Terbanding berjalan;
- Bahwa benar ada hutang Pemanding dan hal itu untuk menutupi penghasilan Pemanding selama tidak bekerja sebagai kuli bangunan

untuk kebutuhan rumah tangga, namun nilainya tidak sebagaimana disebutkan oleh Terbanding;

- Bahwa Pembanding membantah tentang telah menjual motor dan rumah milik orang tua Terbanding, demikian pula selalu berkata kasar bila terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak peduli serta membantu dan memberikan perhatian terhadap keluarga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tentang percekocokan dan rumah tangga telah pecah (*broken marriage*), Terbanding telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi I Terbanding (bibi Terbanding) dan Saksi II Terbanding (tetangga Terbanding) yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding telah berpisah dengan Pembanding sejak tahun 2020;
- Bahwa saksi melihat sendiri adanya pertengkaran antara Terbanding dengan Pembanding;
- Bahwa Terbanding pergi ke luar negeri (Taiwan) untuk bekerja;
- Bahwa Terbanding pergi ke Taiwan tersebut seizin Pembanding;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Pembanding telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi I Pembanding (ayah Pembanding) dan Saksi II Pembanding (tetangga Pembanding) yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding oleh karena masalah hutang;
- Bahwa Terbanding pergi ke luar negeri bekerja untuk mengembalikan hutang;
- Bahwa antara Pembanding dan Terbanding masih berkomunikasi melalui telepon;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Terbanding, jawaban Pembanding dan keterangan para saksi-saksi di depan persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding dan Pemanding adalah suami istri yang sah dan telah menikah pada tahun 2023;
- Bahwa dari pernikahan Terbanding dan Pemanding telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Terbanding dan Pemanding pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 sudah tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab ketidak rukunan rumah tangga oleh karena pada saat masih tinggal bersama berhutang kepada orang lain untuk modal usaha, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Terbanding sejak bulan Juni 2022 pergi bekerja ke Taiwan sebagai pekerja migran dengan persetujuan Pemanding dan belum pernah kembali;
- Bahwa selama Terbanding pergi ke Taiwan masih ada komunikasi di antara keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabulkan gugatan Terbanding untuk bercerai dengan Pemanding, meskipun terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemanding dengan Terbanding dan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk dikabulkan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, ketentuan tersebut lebih lanjut diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa "*Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa pada dasarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas mempersulit terjadinya perceraian, dimana untuk melakukan perceraian itu harus adanya alasan-alasan hukum, agar tidak dengan mudahnya seseorang untuk dapat dikabulkannya gugatan perceraianya di Pengadilan Agama, untuk menghindari terjadinya perceraian yang dilakukan secara sewenang-wenang;

Menimbang, bahwa norma inti dari ketentuan tersebut adalah bahwa perceraian hanya dapat dilakukan apabila antara suami dan istri tidak dapat didamaikan lagi dan dalam rumah tangga terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan tidak ada lagi harapan antara suami istri akan rukun dalam membina rumah tangga, yakni terjadinya pecah rumah tangga (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 dikemukakan bahwa: *Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;*

Menimbang, bahwa filosofi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, adalah dalam upaya memenuhi asas yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanyang menganut asas mempersulit terjadinya perceraian, sehingga diharapkan kehidupan sebuah rumah tangga antara suami istri tersebut dapat langgeng dan hidup rukun dan damai menuju rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dan apabila ada terjadi masalah dalam keluarga dapat diselesaikan terlebih dahulu dalam rumah tangga, tidak langsung dengan mudahnya mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Subang terdaftar tanggal 14 Juni 2024 dan berdasarkan fakta hukum bahwa antara Terbanding dengan Pemanding berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022 (bukan sebagaimana yang tercantum dalam halaman 11 putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 2078/Pdt.G/2024/PA.Sbg. yakni bulan Agustus 2023), adapun perpisahan tersebut dikarenakan Terbanding pergi ke luar negeri (Taiwan) dengan maksud ingin memperbaiki ekonomi keluarga dan kepergiannyapun atas persetujuan serta izin dari Pemanding sebagai suami dan dalam kondisi rumah tangga baik-baik saja. Dengan demikian perpisahan yang terjadi antara Terbanding dan Pemanding bukan disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berakibat terjadinya perpisahan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami istri adalah merupakan sesuatu yang wajar dan lumrah terjadi dalam kehidupan berumah tangga dan hampir dialami oleh semua pasangan suami istri dalam membina rumah tangga, namun apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan berakibat kepada adanya perpisahan tempat tinggal antara suami istri dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sehingga rumah tangga telah pecah (*broken marriage*) atau telah terjadi adanya kekerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak terjadi perpisahan dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, maka perceraian adalah merupakan jalan keluar dalam mengakhiri kemelut dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* meskipun terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dan Pemanding dalam rumah tangganya, namun belum sampai kepada kategori rumah tangga tidak ada harapan akan rukun kembali dan perpisahan dalam rumah tangga Terbanding dan Pemanding bukan disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi kepergian Terbanding meninggalkan Pemanding adalah dalam rangka untuk mencari nafkah untuk

memperbaiki ekonomi keluarga dan kepergiannya pun disetujui oleh Pembanding, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil gugatan Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama mengambil alih dalam perkara *a quo* dasar hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, *suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah*. Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut oleh karena perpisahan antara Pembanding dan Terbanding sejak bulan Juni 2022 terjadi bukan disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran, namun Terbanding dengan seizin Pembanding pergi ke Taiwan untuk membantu ekonomi keluarga dalam mencari nafkah, dengan demikian adanya perpisahan tempat tinggal antara keduanya tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding dan Yurisprudensi tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk mengabulkan gugatan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Terbanding telah tidak mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dimana antara Terbanding dengan Pembanding terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Maka oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Terbanding harus dibatalkan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 2078/Pdt.G/2024/PA.Sbg tanggal 24 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 *Rabiul Awal* 1446 *Hijriah* tidak dapat lagi dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Pihak Pemanding tidak perlu lagi dipertimbangkan, karena sudah terjawab dengan pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding yang jumlahnya sebagaimana yang dituangkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta peraturan perundang-undangan lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 2078/Pdt.G/2024/PA.Sbg tanggal 24 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 *Jumadil Awal* 1446 *Hijriah*;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak gugatan Penggugat;

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 *Jumadil Akhir* 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muslim, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H. dan Drs. Nurhafizal, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Pipih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H.

Drs. H. Muslim, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Drs. Nurhafizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Pipih, S.H.

Perincian Biaya:

1. Administrasi : Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00 +
Jumlah **Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).**

